



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188/45/0352/BaPPeda/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dan upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi termasuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340);
 2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 3. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberikan arahan terhadap Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

2. Penanggungjawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
- b. Menyusun strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3. Ketua :

- a. Mengordinasikan pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
- b. Mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- c. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

4. Sekretaris :

Menfasilitasi dukungan administrasi dan data pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;

5. Anggota :

- a. Melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029
- b. Mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- c. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Tim dan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 30 Juni 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45/0352/BaPpeda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah	
2.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PenanggungJawab	
3.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Ketua	
4.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA	Sekretaris	
5.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
6.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
7.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
8.	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
9.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
10.	KEPALA BIDANG DAYA SAING PRODUK PERIKANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
11.	KEPALA BALAI POM DI PALU	Anggota	
12.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM BPS KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
13.	MANAJER <i>SUPPLY CHAIN</i> DAN PELAYANAN PUBLIK PERUM BULOG KANWIL SULTENG	Anggota	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI